



P U T U S A N

Nomor : 36/Pid/2013/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANWAR Bin LA PULO;**
Tempat lahir : Kaindea;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 22 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lapandewa Kaindea, Kec.
Lapandewa, Kab. Buton;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMA tamat;
2. Nama lengkap : **JABARUDDIN Bin LA MPY;**
Tempat lahir : Lapandewa Kaindea;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 09 Agustus 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lapandewa Kaindea, Kec.
Lapandewa, Kab. Buton;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMA tamat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama lengkap : **ZABIR Bin LA UCI**;
Tempat lahir : Lapandewa Kaindea;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 5 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lapandewa Kaindea, Kec.
Lapandewa, Kab.Buton;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tukang Ojek;
Pendidikan : SMA tamat;
Para Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2012 s/d. 29 Desember 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2012 s/d. 06 Pebruari 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Pebruari 2013 s/d. 25 Pebruari 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Pebruari 2013 s/d. 27 Maret 2013 ;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Maret 2013 s/d. 17 April 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2013 s/d. 16 Juni 2013;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 12 Juni 2013 s/d. 11 Juli 2013;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 12 Juli 2013 s/d. 09 September 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya SADIKIN, SH, Advokat atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SADIKIN, SH dan Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Maret 2013 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dibawah Nomor : 11/SK/2013/PN.Pw. tanggal 25 Maret 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 5 Juni 2013 Nomor: 39/Pid.B/2013/PN.Pw. dalam perkara para terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal Maret 2013 No. Reg.Perk.: PDM-04/Rp.9/Ep.2/03/2013, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa terdakwa 1. ANWAR BIN LA PULO, terdakwa 2. JABARUDDIN BIN LA MPY, terdakwa 3. ZABIR BIN LA UCI bersama dengan masyarakat Desa Lapandewa Kaindea Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 bertempat di jalan poros menuju Desa Lapandewa Makmur Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang mengadili telah "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa 1. ANWAR BIN LA PULO, terdakwa 2. JABARUDDIN BIN LA MPY, terdakwa 3. ZABIR BIN LA UCI bersama dengan masyarakat Desa Lapandewa Kaindea Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton menuju bangunan SMA Negeri 2 Lapndewa yang mana sebelumnya telah direncanakan bahwa akan melakukan pengrusakan ditempat tersebut, selanjutnya sesampainya dilokasi tersebut terdakwa 1. ANWAR BIN LA PULO, terdakwa 2. JABARUDDIN BIN LA MPY, terdakwa 3. ZABIR BIN LA UCI melihat bangunan SMA Negeri 2 Lapandewa sudah dirusak sebagian oleh masyarakat dai Lapandewa Kaindea sehingga terdakwa terdakwa 1. ANWAR BIN LA PULO, terdakwa 2. JABARUDDIN BIN LA MPY, terdakwa 3. ZABIR BIN LA UCI langsung melakukan pengrusakan dengan cara terdakwa 1 ANWAR BIN LA PULO mengambil sebatang kayu dibalok dengan panjang sekitar 2 (dua) meter kemudian dengan kayu balok tersebut terdakwa 1 ANWAR BIN LA PULO tusuk-tusukkan pada pondasi bangunan SMA Negeri 2 Lapandewa yang baru selesai dibangun sehingga pondasi tersebut rusak, selanjutnya terdakwa 2 JABARUDDIN BIN LA MPY dan terdakwa 3 ZABIR BIN LA UCI merusak dinding bangunan SMA Negeri 2 Lapandewa dengan menggunakan kayu balok lalu menusuk-nusuk dinding atau tembok bangunan SMA Negeri 2 Lapndewa secara berulang-ulang hingga dinding bangunan bangunan SMA Negeri 2 Lapandewa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut rubuh kemudian massa membakar bangunan SMA Negeri 2 Lapandewa tersebut.

- Selanjutnya terdakwa 1. ANWAR BIN LA PULO, bersama terdakwa 2. JABARUDDIN BIN LA MPY, dan terdakwa 3. ZABIR BIN LA UCI melihat massa menuju kerumah milik LA SOSI sehingga terdakwa 1. ANWAR BIN LA PULO, bersama terdakwa 2. JABARUDDIN BIN LA MPY, dan terdakwa 3. ZABIR BIN LA UCI ikut menuju rumah saksi LA SOSI dan langsung melakukan pengrusakan dengan cara melempar bangunan rumah milik saksi LA SOSI dengan menggunakan batu gunung dan mengenai bagian pintu, jendela dan atap seng selanjutnya terdakwa 3. ZABIR BIN LA UCI mengambil sebatang kayu balok yang ada disekitar rumah saksi LA SOSI lalu menusuk-nusuk dinding tembok rumah saksi LA SOSI secara berulang-ulang sampai dinding rumah tersebut rubuh, kemudian massa membakar rumah milik saksi LA SOSI tersebut;
- Akibat dari perbuatan para terdakwa Bangunan SMA Negeri 2 Lapandewa milik PEMDA Buton dan bangunan rumah milik saksi LA SOSI menjadi rusak dan tidak bisa digunakan lagi sehingga PEMDA Kabupaten Buton mengalami kerugian lebih kurang Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sedangkan saksi LA SOSI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

A T A U

KEDUA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa terdakwa 1. ANWAR BIN LA PULO, terdakwa 2. JABARUDDIN BIN LA MPY, terdakwa 3. ZABIR BIN LA UCI bersama dengan masyarakat Desa Lapandewa Kaindea Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 bertempat di jalan poros menuju Desa Lapandewa Makmur Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang mengadili telah "Bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan menyuruh atau turut melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa 1. ANWAR BIN LA PULO, terdakwa 2. JABARUDDIN BIN LA MPY, terdakwa 3. ZABIR BIN LA UCI bersama dengan masyarakat Desa Lapandewa Kaindea Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton menuju bangunan SMA Negeri 2 Lapandewa yang mana sebelumnya telah direncanakan bahwa akan melakukan pengrusakan ditempat tersebut, selanjutnya sesampainya dilokasi tersebut terdakwa 1. ANWAR BIN LA PULO, terdakwa 2. JABARUDDIN BIN LA MPY, terdakwa 3. ZABIR BIN LA UCI melihat bangunan SMA Negeri 2 Lapandewa sudah dirusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian oleh masyarakat dai Lapandewa Kaindea sehingga terdakwa terdakwa 1. ANWAR BIN LA PULO, terdakwa 2. JABARUDDIN BIN LA MPY, terdakwa 3. ZABIR BIN LA UCI langsung melakukan pengrusakan dengan cara terdakwa 1 ANWAR BIN LA PULO mengambil sebatang kayu dibalok dengan panjang sekitar 2 (dua) meter kemudian dengan kayu balok tersebut terdakwa 1 ANWAR BIN LA PULO tusuk-tusukkan pada pondasi bangunan SMA Negeri 2 Lapandewa yang baru selesai dibangun sehingga pondasi tersebut rusak, selanjutnya terdakwa 2 JABARUDDIN BIN LA MPY dan terdakwa 3 ZABIR BIN LA UCI merusak dinding bangunan SMA Negeri 2 Lapandewa dengan menggunakan kayu balok lalu menusuk-nusuk dinding atau tembok bangunan SMA Negeri 2 Lapandewa secara berulang-ulang hingga dinding bangunan bangunan SMA Negeri 2 Lapandewa tersebut rubuh kemudian massa membakar bangunan SMA Negeri 2 Lapandewa tersebut.

- Selanjutnya terdakwa 1. ANWAR BIN LA PULO, bersama terdakwa 2. JABARUDDIN BIN LA MPY, dan terdakwa 3. ZABIR BIN LA UCI melihat massa menuju kerumah milik LA SOSI sehingga terdakwa 1. ANWAR BIN LA PULO, bersama terdakwa 2. JABARUDDIN BIN LA MPY, dan terdakwa 3. ZABIR BIN LA UCI ikut menuju rumah saksi LA SOSI dan langsung melakukan pengrusakan dengan cara melempar bangunan rumah milik saksi LA SOSI dengan menggunakan batu gunung dan mengenai bagian pintu, jendela dan atap seng selanjutnya terdakwa 3. ZABIR BIN LA UCI mengambil sebatang kayu balok yang ada disekitar rumah saksi LA SOSI lalu menusuk-nusuk dinding tembok rumah saksi LA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOSI secara berulang-ulang samapi dinding rumah tersebut rubuh, kemudian massa membakar rumah milik saksi LA SOSI tersebut;

- Akibat dari perbuatan para terdakwa Bangunan SMA Negeri 2 Lapandewa milik PEMDA Buton dan bangunan rumah milik saksi LA SOSI menjadi rusak dan tidak bisa digunakan lagi sehingga PEMDA Kabupaten Buton mengalami kerugian lebih kurang Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sedangkan saksi LA SOSI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2013 No. Reg. Perk. : PDM-04/Rp.9/Ep.2/04/2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. ANWAR BIN LA PULO, terdakwa 2. JABARUDDIN BIN LA MPY, terdakwa 3. ZABIR BIN LA UCI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ANWAR BIN LA PULO, terdakwa 2. JABARUDDIN BIN LA MPY, terdakwa 3. ZABIR BIN LA UCI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar atap merk SPYRA ROOP bekas terbakar;
- 3 (tiga) batang kayu balok panjang \pm 3 meter bekas terbakar;
- 1 (satu) buah batu karang ukuran besar;
- 1 (satu) buah batu batako;
- 1 (satu) lembar papan lesplan panjang kurang lebih 170cm bekas terbakar;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000. (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. ANWAR BIN LA PULO, terdakwa 2. JABARUDDIN BIN LA MPY, terdakwa 3. ZABIR BIN LA UCI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ANWAR BIN LA PULO, terdakwa 2. JABARUDDIN BIN LA MPY, terdakwa 3. ZABIR BIN LA UCI, oleh karena itu dengan dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa lamanya para Terdakwa dalam masa penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2000. (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 12 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No. 39/Akta Pid/2013/PN.Pw dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 13 Juni 2013;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut dari Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Juni 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa tanggal 24 Juni 2013 dan sehubungan dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para terdakwa telah mengajukan kontra memori banding (tanpa tanggal) dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli 2013;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo (tanpa nomor surat) tanggal 18 Juni 2013, telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d. tanggal 26 Juni 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7(tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 5 Juni 2013 No. 39/Pid.B/2013/PN.Pw. disertai memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo yang menyimpulkan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" yang didasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan-keadaan dan hal-hal lain serta alasan hukumnya, namun Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa adapun Majelis Hakim tingkat banding dapat membenarkan dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai tindak pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh para terdakwa telah terbukti dengan alasan sebagai berikut:

- 1). Bahwa para terdakwa telah dapat saling menerangkan masing-masing peran yang telah diperbuat dan keterangan para saksipun tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para terdakwa;
- 2). Bahwa para terdakwa telah mengakui merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan;
- 3). Bahwa keterangan para saksi ade charge hanya dapat menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa dengan kata lain keterangan saksi ade charge tersebut tidak ada kaitannya dengan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana selama 1 (satu) tahun dan 10(sepuluh) bulan dipandang terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan para terdakwa serta belum dapat memberikan aspek jera;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seperti telah disebut dalam pertimbangan diatas bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding hanya sependapat dengan pertimbangan mengenai terbukti tindak pidana dimaksud, namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat;

Menimbang, bahwa adapun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu yang dilakukan dengan cara mengadakan rapat kecil sebelum menuju kelokasi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan melibatkan orang banyak;
- Bahwa dari sekian banyak terdakwa tidak ada satupun yang mengadakan upaya pencegahan supaya tidak terjadi perbuatan yang melanggar hukum, namun justru salah dalam memahami tenggang rasa di salah artikan untuk ikut berbuat agar supaya tidak dikucilkan dari pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan: menyatakan hukum surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal - Maret 2013 No. Reg. Perk : PDM-04/Rp-09/Ep.2/03/2013 terbukti secara sah, tetapi unsur melawan hukumnya perbuatan tidak dapat dibuktikan karena perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan hukum yang sah melindungi hak adat tradisional turun temurun terkuat dan terpenuh yang dijamin pasal 18 B UUD Tahun 1945 sehingga dilekati dan diliputi unsur pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, dan karena itu para terdakwa dibebaskan dari segala hukuman atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Penasihat Hukum para terdakwa tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah tidak tepat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang dari sisi para terdakwa yang telah mengakui merasa bersalah dan menyesal, oleh karena itu apapun alasan dalam kontra memori banding menjadi tidak relevan, terlebih-lebih lagi para terdakwa/Penasihat Hukum para terdakwa tidak menyatakan minta banding;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila para terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa tidak hanya mendidik para terdakwa, namun juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan para terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa dengan alasan apapun, termasuk alasan yang dikaitkan dengan masalah kepemilikan tanah tidak dapat dibenarkan dengan cara melakukan pengrusakan baik terhadap fasilitas sarana pendidikan gedung SMA 2 maupun rumah pribadi, maka pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan memberatkan tersebut, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal lain yang memberatkan maupun meringankan para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan para terdakwa telah menciderai adanya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat kekerabatan yang menjunjung permusyawaratan;
2. Perbuatan para terdakwa tidak mengindahkan saran-saran dari pihak Kepolisian guna menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat;
3. Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan kerugian fasilitas pendidikan yang dibiayai oleh Negara dan menimbulkan kehilangan tempat tinggal bagi saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 5 Juni 2013 No. 39/Pid.B/2013/PN.Pw haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana maka pidana yang dijatuhkan dikurangi dengan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dan kepada para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat alasan untuk dikeluarkan dari tahanan oleh karena itu para terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kepada para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21, pasal 27, pasal 193, pasal 241, pasal 242 KUHP dan pasal 170 (1) KUHP dan pasal-pasal lain undang-undang yang bersangkutan;

M e n g a d i l i :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 5 Juni 2013 No. 39/Pid.B/2013/PN.Pw sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. ANWAR Bin LA PULO, terdakwa II. JABARUDIN Bin LA MPY, terdakwa III. ZABIR Bin LA UCI, dengan pidana penjara masing-masing selama **2(dua) tahun**;
 - Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi dengan lamanya para terdakwa tersebut berada dalam tahanan;
 - Menetapkan para terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar atap merk SPYRA ROOP bekas terbakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) batang kayu balok panjang \pm 3 meter bekas terbakar;
- 1 (satu) buah batu karang ukuran besar;
- 1 (satu) buah batu batako;
- 1 (satu) lembar papan lesplan panjang kurang lebih 170 cm bekas terbakar;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa tersebut dalam kedua tingkat peradilan, sedang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 oleh kami H. ABDUL KADIR, SH.MH. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua Majelis, dengan ASWAN NURCAHYO, SH.MH. dan TRI WIDODO, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 10 Juli 2013 Nomor : 36/Pen.Pid/2013/PT.Sultra., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini **Rabu tanggal 31 Juli 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu : MATHIUS P.LINTIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum dan para Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. ASWAN NURCAHYO, SH.MH.

H. ABDUL KADIR, SH.MH.

Ttd.

2. TRI WIDODO, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MATHIUS P. LINTIN, SH.

Untuk Turunan Sesuai Aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
WAKIL PANITERA,

LA ODE MULAWARMAN, SH.MH.

NIP.196412311995031013.